



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

---

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KIP Kota Banda Aceh bertugas dan berwenang untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

11.Keputusan...

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tanggal 8 Juni 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KESATU : Tahapan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan jadwal tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.


MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA  
 ACEH TAHUN 2017

TATA CARA PEMBENTUKAN  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
 DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
 TAHUN 2017

BAB I  
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, perlu dibentuk suatu Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan, Gampong dan TPS. Pembentukan tersebut juga merupakan amanah Peraturan Perundang undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Tata Cara ini sebagai dasar pelaksanaan bagi Kelompok Kerja KIP Kota Banda Aceh dalam membentuk Panitia Pemilihan di tingkat kecamatan, gampong dan TPS.

C. Ruang Lingkup

Tata cara ini berlaku dalam pembentukan penyelenggara di tingkat kecamatan, gampong dan TPS dalam wilayah Kota Banda Aceh.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.

3. Komisi...

3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut KIP Kota Banda Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK

1. Seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
2. Tahapan Pembentukan PPK adalah sebagai berikut :
  - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
  - c. Penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - e. Persiapan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - f. Seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - g. Penetapan/pengumuman calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
  - h. Seleksi wawancara calon anggota PPK;
  - i. Penetapan/pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota PPK;
  - j. Pelantikan anggota PPK.

3.Pengumuman...

3. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik, pada kantor dan laman KIP Kota Banda Aceh.
4. Pendaftaran dan pengambilan formulir calon anggota PPK dilaksanakan di kantor KIP Kota Banda Aceh dan diterima oleh Panitia dari Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.
5. KIP Kota Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi calon anggota PPK.
6. KIP Kota Banda Aceh mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik, pada kantor dan laman KIP Kota Banda Aceh.
7. Calon anggota PPK yang dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan administrasi mengambil kartu ujian di Kantor KIP Kota Banda Aceh dari pukul 09.00 s.d 15.00 WIB.
8. KIP Kota Banda Aceh menyelenggarakan seleksi tertulis calon anggota PPK.
9. Kelompok Kerja mempersiapkan kelengkapan penyelenggaraan seleksi tertulis calon anggota PPK yang meliputi :
  - a. Naskah soal ujian;
  - b. Tempat pelaksanaan ujian;
  - c. Petugas pengawas ujian.
10. Materi seleksi tertulis calon Anggota PPK meliputi:
  - a. pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - b. pengetahuan kewilayahan.
11. KIP Kota Banda Aceh menetapkan calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling banyak 10 (sepuluh) orang setiap Kecamatan.
12. KIP Kota Banda Aceh mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik, pada kantor dan laman KIP Kota Banda Aceh untuk selanjutnya mengikuti seleksi wawancara di kantor KIP Kota Banda Aceh.
13. Materi seleksi wawancara meliputi:
  - a. rekam jejak calon PPK;
  - b. pengetahuan tentang pemilihan mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
14. KIP Kota Banda Aceh...

14. KIP Kota Banda Aceh menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebanyak 5 (lima) orang pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh.
15. Calon anggota PPK yang lulus seleksi wawancara ditetapkan dan dilantik sebagai anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang pada setiap kecamatan.

### BAB III PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPS

1. Seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
2. Pengajuan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, pemuda gampong dan mahasiswa.
3. Tahapan pembentukan PPS adalah sebagai berikut :
  - a. Pertemuan KIP Kota Banda Aceh dengan Keuchik se-Kota Banda Aceh tentang rencana pembentukan PPS;
  - b. Pendaftaran calon anggota PPS melalui Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam wilayah kerja masing masing;
  - c. Pengusulan nama-nama calon anggota PPS berjumlah paling kurang 6 (enam) orang oleh Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong kepada KIP Kota Banda Aceh;
  - d. Penyerahan dokumen syarat pendaftaran Calon Anggota PPS kepada KIP Kota Banda Aceh sejumlah 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy;
  - e. Penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - f. Penyampaian hasil penelitian administrasi calon anggota PPS kepada Keuchik;
  - g. Penyampaian usulan pengganti calon anggota PPS oleh Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong kepada KIP dalam hal terdapat calon anggota PPS yang tidak memenuhi persyaratan;
  - h. Pengangkatan anggota PPS oleh KIP Kota Banda Aceh dalam hal Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong tidak mengusulkan calon pengganti anggota PPS;
  - i. Penetapan/pengumuman calon anggota PPS yang memenuhi persyaratan;
  - j. Pelantikan anggota PPS.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. Seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

2. Pengajuan...

2. Pengajuan usulan calon anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang per TPS oleh PPS kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2015.
3. Tahapan pembentukan KPPS adalah sebagai berikut :
  - a. Pengusulan calon anggota KPPS oleh PPS kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh;
  - b. Penelitian dan penyampaian hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS kepada PPS;
  - c. Pengangkatan/pengumuman calon anggota KPPS oleh PPS.
4. Petugas Ketertiban TPS diusulkan oleh PPS kepada PPK paling banyak berjumlah 2 (dua) orang di lokasi TPS.
5. PPK meneruskan usulan PPS kepada KIP Kota Banda Aceh.
6. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan usulan nama Petugas Ketertiban TPS di seluruh wilayah Kota Banda Aceh kepada Walikota berdasarkan usulan PPK.
7. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari Walikota kepada PPS untuk ditetapkan dengan Keputusan PPS.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

**RINCIAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PPK DAN PPS**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>A.</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK :</b>		
1.	Pengumuman dan Pendaftaran calon anggota PPK	21 Juni 2016	25 Juni 2016
2.	Penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK	26 Juni 2016	
3.	Pengumuman hasil penelitian administrasi persyaratan dan pengambilan nomor ujian calon anggota PPK	27 Juni 2016	
4.	Seleksi tertulis calon anggota PPK	30 Juni 2016	
5.	Pengumuman hasil seleksi tertulis	02 Juli 2016	
6.	Seleksi wawancara	12 Juli 2016	15 Juli 2016
7.	Penetapan/pengumuman hasil seleksi wawancara calon Anggota PPK	16 Juli 2016	
8.	Pelantikan anggota PPK	19 Juli 2016	
<b>B.</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS :</b>		
1.	Pertemuan dengan Keuchik se-Kota Banda Aceh	20 Juni 2016	
2.	Pengusulan nama-nama anggota PPS oleh Keuchik	21 Juni 2016	25 Juni 2016
3.	Penyerahan dokumen syarat pendaftaran calon anggota PPS kepada KIP Kota Banda Aceh	21 Juni 2016	25 Juni 2016
4.	Penelitian administrasi calon anggota PPS	26 Juni 2016	29 Juni 2016
5.	Penyampaian hasil penelitian administrasi calon anggota PPS kepada Keuchik	1 Juli 2016	
6.	Penyampaian usulan pengganti calon anggota PPS (tidak memenuhi persyaratan)	2 Juli 2016	13 Juli 2016
7.	Pengangkatan anggota PPS oleh KIP Kota Banda Aceh (tidak mengusulkan calon pengganti)	14 Juli 2016	15 Juli 2016
8.	Penetapan Pengumuman calon anggota PPS	18 Juli 2016	
9.	Pelantikan anggota PPS	21 Juli 2016	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>C.</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS :</b>		
1.	Pengusulan nama nama calon anggota KPPS oleh PPS kepada KIP Kota Banda Aceh	15 Nov 2016	30 Nov 2016
2.	Penelitian dan penyampaian hasil administrasi calon anggota KPPS kepada PPS	16 Nov 2016	31 Des 2016
3.	Pengangkatan KPPS	14 Jan 2017	
4.	Pengusulan nama Petugas Ketertiban TPS oleh PPS kepada PPK	15 Nov 2016	30 Nov 2016
5.	Pengusulan nama Petugas Ketertiban TPS oleh PPK kepada KIP Kota Banda Aceh	16 Nov 2016	1 Des 2016
6.	Pengusulan nama Petugas Ketertiban TPS oleh KIP Kota Banda Aceh kepada Walikota	5 Desember 2016	
7.	Penyampaian nama Petugas Ketertiban TPS oleh KIP Kota Banda Aceh kepada PPS	6 Des 2016	10 Jan 2017
8.	Penetapan Petugas Ketertiban TPS oleh PPS	14 Januari 2017	

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH


ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal